

لباس المرأة أمام المحارم

Bagaimana Muslimah Berpakaian di Hadapan Mahram

Judul Asli	: Libasul Mar'ah Amamal Maharim
Penulis	: DR. Abu Hafsh 'Alauddin bin Muhammad
Pengantar	: Syaikh Abu Abdirrahman Muhammad bin Abdil Maqshud al' Afifi
Penerbit	: Maktabah asSunnah
Cetakan	: Pertama 1412/1992 M.
Judul Terjemah	: Bagaimana Muslimah Berpakaian di Hadapan Mahram.
Penerjemah	: Ahmad Hamdani
Penerbit	: Maktabah arRisalah Tangerang – Banten. (021) 5960270 / 081384457797
Cetakan	: Pertama.

Pengantar Syaikh Abu Abdirrahman Muhammad bin Abdil Maqshud al' Afifi

إن الحمد لله نحمده و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد محمدا عبده و رسوله

Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, kami memuji, meminta ampunan kepadaNya, berlindung kepadaNya dari kejelekan jiwa-jiwa dan amal-amal kami. Barangsiapa ditunjuk Allah maka tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa disesatkanNya maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak di sembah selain Allah tidak ada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ {آل عمران : 102}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali kalian beragama Islam”. (Ali Imron :102)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء : 1}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada rab kalian yang telah mencipta kamu dari satu jiwa dan mencipta darinya istrinya dan memperkembangbiakkan dari keduanya lelaki dan wanita yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta dan menyayangi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mengawasi kamu”. (anNisa :1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا {الأ : 70-71}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan meluruskan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulNya maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang besar”.(alAhzab : 70-71)

فإن أصد الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد و شر الأ مور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل في النار

“Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah صلى الله عليه و سلم, sejelek-jelek perkara adalah

perkara yang baru dalam agama, tiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat serta setiap yang sesat di neraka".¹

Amma ba'du :

Sesungguhnya seorang muslimah memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang-rang kafir. Karena ia bergerak dalam kehidupannya di bumi ini di bawah naungan hakikat yang ia kenal yaitu memiliki tugas syariat. Hakikat inilah yang mendorongnya mengenal hukum-hukum Alloh Ta'ala, kemudian berdiri di sisinya dan tidak melanggarnya karena melanggar hukum-hukum Alloh Ta'ala adalah kedhaliman yang ia tidak akan mampu menanggung beratnya siksaan atas kedhalimannya. **Alloh Ta'ala berfirman** : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dhalim".²

Dari sinilah Alloh Ta'ala menjadikan kehidupannya berbeda dengan kehidupan orang-orang kafir sebagaimana kematiannya berbeda dengan kematian mereka. **Alloh Ta'ala berfirman** : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"Apakah orang-orang yang melakukan kekafiran itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah sangkaan mereka terhadap Kami dan keadilan Kami".³

Risalah yang diberkahi ini selaras dengan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Penulis memperhatikan masalah pakaian yang seharusnya dikenakan muslimah di hadapan mahramnya dan bagian badan mana yang diperbolehkan ia perlihatkan. Pada kondisi musuh-musuh Islam mampu menyeret dan menjerumuskan muslimah pada kehidupan jahiliah dengan seruan kebebasan wanita. Pada kenyataannya mereka menginginkan wanita lepas dari agama, ikatan (aqidah) dan jati dirinya sebagai muslimah. Dan mereka telah berhasil sampai pada batasan tertentu. Terbukti banyak wanita muslim berjalan di jalan tanpa memakai pakaian syar'i, duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan memamerkan aurat dan badannya kepada setiap lelaki yang memandangnya bahkan berlomba dengan wanita lain dalam menampakkan aurat. Seolah menjadi kue manis yang murah harganya yang dilemparkan di tanah yang dikerumuni oleh lalat-lalat kotor yang dihindari oleh jiwa-jiwa yang bersih dan selamat dari nafsu syahwat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara kue manis yang murah dan antara jenis makanan kebanggaan yang mahal yang dibungkus dalam kemasan yang tebal atau tertutup terjaga dari kotoran-kotoran dan sentuhan-sentuhannya. Yang kedua ini aman dari jilatan lalat-lalat. Pada saat banyak muslimah melepaskan pakaian syar'inya baik di hadapan seorang muslim dan kafir, orang baik dan orang jahat, risalah

¹ Kalimat di atas (dari sebaik-baik perkataan sampai ayat terakhir) disebut khotbah hajat yang Rasulullah صلى الله عليه وسلم mulai pada tiap-tiap khotbahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya 1/293-392, Abu Dawud no. 2118, Tirmidzi no. 1105, Ibnu Majah no. 1892, sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya no. 868. AlAlbani telah menulis satu risalah dalam masalah ini dan disebutkan dalam Shahih Abu Dawud no. 860, Shahih Ibnu Majah no. 1535 dan AlMisykah no. 2149- penerj

² AlBaqarah :229

³ Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Katsir-penerj)

yang bersih ini terbit membahas secara ilmiah sejauh mana ukuran perhiasan muslimah yang diperbolehkan untuk diperlihatkan di hadapan mahramnya. Benar kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

”Senantiasa akan tetap ada satu kelompok dari umatku membela dan menampakkan kebenaran tidak ada yang memudharatkan orang yang menghinakan mereka sampai Allah Ta’ala mendatangkan urusanNya (kiamat)⁴ dan mereka dalam keadaan seperti itu”.⁵

Syari’at yang suci datang memerintahkan muslimah hususnya untuk menjaga aurat yang lahir dan batin. Aurat batin ditutup dengan ketakwaan dan aurat lahir ditutup dengan pakaian. Allah Ta’ala berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menciptakan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan (sebagai pelengkap). Dan pakaian takwa itulah yang paling baik”.⁶ Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : احفظ : المرأة عورة : ”Wanita itu aurat”.⁹ Bersamaan dengan perintah menjaga aurat, ada pertanyaan yang melintas di benak tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari ahir “Seberapa ukuran aurat yang wanita muslimah boleh memperlihatkan aurat di hadapan mahramnya?” Penulis telah menjawab pertanyaan ini – semoga Allah memberikan balasan yang baik baginya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat bagus. Penulis menukil dari satu titik ke titik, dari satu dalil ke dalil hingga ia mencapai pada hukum Allah pada masalah ini dengan berdiri kokoh di atas dalil-dalil syariat yang *shahih* (benar). Ia mengumpulkan apa-apa yang terpisah dalam kitab-kitab dan pembahasan-pembahasan yang berlainan

⁴ Maksudnya sampai bertiupnya angin yang lebih lembut daripada sutera dan lebih wangi daripada misk yang mematkan tiap orang beriman yang menghirupnya walaupun keimanannya sebesar atom dalam hatinya. Maka setelah itu thaifah mansurah tidak ada lagi, tidak ada orang yang menyembah Alloh Ta’ala sebaliknya semua menyekutukanNya dalam ibadah, tauhid hancur dan saat itulah langit dan bumi hancur. Sebagaimana kata Alloh Ta’ala :Kalau di langit-langit dan bumi ada sesembahan yang lain yang disembah selain Alloh Ta’ala maka rusaklah keduanya”. (Ibnu Hajar, Fathul Bari – Penerj)

⁵ HR.Muslim. 1920 dari Tsauban radhiallahu 'anhu.

⁶ AlA'raf :26

⁷ Yakni tutuplah semua auratmu. (‘Aunul Ma’bud, 7/149-penerj)

⁸ HR.Abu Dawud (4017), Tirmidzi (2769), ia berkata :”Hadist hasan”. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, Hakim bin Muawiyah dari kakek nya, Muawiyah bin Haidah alQusyary radhiallahu 'anhum. Hadits ini menunjukkan bolehnya bagi suami istri melihat aurat pasangannya masing-masing. Syaukani mengatakan :Tidak boleh melihat yang dikecualikan yaitu lelaki melihat aurat lelaki dan wanita melihat aurat wanita. (‘Aunul Ma’bud, 7/148-penerj)

⁹ HR. Tirmidzi (1173) dari Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu, AlAlbani mengatakan hadits ini shahih dalam Irwaul Ghalil. Wanita adalah aurat karena jika ia terlihat maka ia malu sebagaimana jika auratnya terlihat maka ia malu. Aurat adalah kemaluan atau apa yang seseorang merasa malu bila terlihat. (Tuhfatul Ahwadzi, 1/1189-penerj)

tempatny, mempersembahkan satu karya yang belum pernah ditulis oleh seorang pun melalui pemilihan dalil yang amat teliti di mana ia tidak merujuk pada suatu pendapat pun kecuali aku temukan – dengan karunia Alloh Ta’ala – dalilnya. Maka aku memohon kepada Alloh Ta’ala agar Ia menempatkan pahala risalah ini pada lembaran amal kebbaikannya pada hari kiamat, memberi manfaat bagi penulis, pengantar dan para pembaca semuanya. Semoga shalawat dan salam tercurah pada pemimpin kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Ditulis oleh :
Abu Abdirrahman Abdil Maqshud al’Afifi.

إن الحمد لله نحمده و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد محمدا عبده و رسوله

Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, kami memuji, meminta ampunan kepadaNya, berlindung kepadaNya dari kejelekan jiwa-jiwa dan amal-amal kami. Barangsiapa ditunjuki Allah maka tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa disesatkanNya maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak di sembah selain Allah tidak ada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ {آل عمران : 102}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali kalian beragama Islam”. (Ali Imron :102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء : 1}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada rab kalian yang telah mencipta kamu dari satu jiwa dan mencipta darinya istrinya dan memperkembangbiakkan dari keduanya lelaki dan wanita yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta dan menyayangi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mengawasi kamu”. (anNisa :1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا {الأ : 70-71}

“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan meluruskan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu dan barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulNya maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang besar”.(alAhzab : 70-71)

فإن أصد الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمد و شر الأ مور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل في النار

“Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah صلى الله عليه و سلم, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dalam agama, tiap perkara yang baru itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat serta setiap yang sesat di neraka”.¹⁰

¹⁰ Kalimat di atas (dari sebaik-baik perkataan sampai ayat terahir) disebut khotbah hajat yang Rasulullah صلى الله عليه و سلم mulai pada tiap-tiap khotbahnya yang beliau ajarkan kepada sahabatnya untuk mengucapkannya sebelum berbicara pada urusan agama apakah khatbah nikah, Jum’at, ceramah atau selain itu. Maka bagi para khatib hendaknya menghidupkan sunnah ini. (Silsilah Shahihah, 1/5) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya 1/293-392, Abu Dawud no. 2118, Tirmidzi no. 1105, Ibnu Majah no. 1892, sebagiannya

Amma ba'du :

Saudariku muslimah, Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu tegak dan bagus,¹¹ dalam keadaan sebaik-baik wajah¹² dan memuliakanmu dengan Islam setelah dahulu kamu hina dan dibunuh dengan sia-sia *وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ* “apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya”.¹³

Karena dosa apakah dia dibunuh”.¹⁴

Wahai saudariku, wahai wanita yang menjadikan Allah sebagai *rabb*¹⁵ dan sesembahan, yang lari dari peribadatan hamba kepada peribadatan kepada Allah rabb manusia, bukankah kamu tahu bahwa Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, hari yang pasti terjadi, kamu disidang bersama semua manusia tanpa alas kaki, telanjang dan tidak disunnat ? Lalu di mana posisimu sedangkan dua orang malaikat menuntunmu ke padang mahsyar yang amat luas, pada suatu hari bumi dan langit-langit telah diganti dengan bumi dan langit-langit yang lain....?¹⁶ Pada hari yang amat panas¹⁷, semua orang menunggu persidangan di hadapan Allah, nama-nama yang mirip tidak menghalangi seorang malaikat pun untuk mengenalmu dan mengambilmu di hadapan semua manusia, kamu berjalan dan bertanya : Hendak ke manakah aku pergi ?.....Allah yang lebih tahu ke mana kamu singgah.....curigailah dirimu dalam keadaan kamu di hadapan Allah dan di tanganmu lembaran amalanmu yang tidak meninggalkan yang besar dan yang kecil sedikit pun kecuali tertulis di sana, kamu akan membacanya dan menunggu timbangan amal, berapa banyak rahasia yang akan Allah nampakkan dan perlihatkan,¹⁸ berapa banyak amalan yang kamu kerjakan tanpa petunjuk Allah¹⁹ maka pada hari itu menjadi debu yang beterbangan.

فمثلي وقوفك يوم العرض عريانه

مستوحشة قلقلة الأحشاء حيرانه

diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya no. 868. AlAlbani telah menulis satu risalah dalam masalah ini dan disebutkan dalam Shahih Abu Dawud no. 860, Shahih Ibnu Majah no. 1535 dan AlMisykah no. 2149-penerj.

¹¹ Lihat alInfithar :7-penerj

¹² Lihat Ghafir : 64 dan atThagahbun : 3-penerj.

¹³ Di masa jahiliah manusia mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena tidak menyukai anak perempuan kemudian di hari kiamat bayi-bayi itu ditanya mengapa ia dikubur hidup-hidup sebagai ancaman dan gertakan kepada pembunuhnya. Jika yang didhalimi ditanya bagaimana yang mendhalimi? (Tafsir Ibnu Katsir-penerj)

¹⁴ atTakwir :8-9 –penerj.

¹⁵ Yakni pencipta, pengatur, pemberi rizki, pemimpin. (Lihat tafsir Ibnu Katsir surat AlFatihah : 1)

¹⁶ *يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ* “Yaitu pada hari (ketika) bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain, dan semua makhluk keluar dari kubur berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”. (Ibrahim : 48-penerj)

¹⁷ Isyarat pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa di padang Mahsyar matahari amat dekat sejarak satu mil. Sehingga ada orang yang berkeringat sampai ke ujung telinga, ada yang tenggelam, sampai di mata kaki, dst...sesuai dengan amalannya. Semoga Allah melindungi kita dari kedahsyatan padang Mahsyar-penerj.

¹⁸ Hari kiamat adalah hari pengungkapan seluruh rahasia dan penilaian amal batin, sedangkan di dunia amal-amal lahir yang dinilai- penerj.

¹⁹ Yakni amalan yang bukan dari petunjuk Allah dan rasulnya serta tanpa niat ihlas – penerj.

والنار تلهب من غيظ ومن حنق
على العصاة ورب العرش غضبانا
المشركون غدا في النار يلهبوا
والمؤمنون بدار الخلد سكانا

Dan permisalanku atas berdirimu pada hari persidangan amal-amal manusia tidak berpakaian

*Sangat mengerikan, kegoncangan isi perut dengan bingung
Dan api neraka menyala-nyala dengan marah dan dendam
Besok orang-orang musrik dinyalakan di dalam api neraka
Sedangkan orang-orang beriman tinggal di rumah yang kekal*

Maka kamu telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu dengan beramal yang diterima Allah ? Curigailah dirimu, kamu akan melalui jembatan yang terbentang di atas api neraka jahannam, engkau melihatnya berwarna hitam di bawahmu, apinya yang paling panas telah dinyalakan, jilatannya naik tinggi, apakah kamu melihat malaikat akan membawamu ke mana.....?

Adakah jiwa diam sejenak untuk instropeksi sebelum engkau dihitung di ahirat ...? Akankah jiwa kembali kepada Alloh Ta'ala ? Akankah jiwa bertobat dengan benar ...? Dengan sebab apa engkau tidak mengetahui hal ini? Aku akan menerangkan utukmu hai jiwa yang mengharap wajah Allah yang Mulia.

Sungguh Islam menilaimu mahluk yang mulia seolah permata yang mahal yang pemiliknya menghawatirkannya terhadap mata pencuri, lalu ia menutupimu agar kamu berharga mahal, besar nilai dan tinggi kedudukan. Akan tetapi apa yang sedang diperbuat atasmu ? Sungguh musuh-musuh Islam tengah berusaha merobohkan agama, sitar dan kehormatanmu. Mereka menginginkan kamu sebagai mangsa yang bisa mereka nikmati dengan diri dan badanmu. Lalu kamu mengikuti jalan mereka, ke luar ke pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian dengan berhias, memakai pakaian kerja yang tidak menutup aurat, keluar dari batasan keutamaan yang jauh dari tuntutan syariat, membenci pakaian yang menutup seluruh tubuh dan kehormatan. Maka Islam menghendakimu kehormatan diri, sedangkan musuh-musuhnya menghendakimu bepergian dengan telanjang. Islam menghendakimu mulia sedangkan mereka menghendakimu menjadi mangsa. Wahai orang yang melihat di balik ini.....sesungguhnya setan dan pengikutnya, dari hari Allah mencipta Adam dan Hawa setan senantiasa membisik-bisikkan agar keduanya membuka aurat dan menjerumuskan ke dalam dosa-dosa. Padahal Allah menghendaki dari kita menutup aurat. Maka dengarlah firman Allah : **يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ**

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menciptakan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan (sebagai pelengkap). Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu (menciptakan pakaian)

adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu mendapat nasihat".²⁰

Maka Allah Ta'ala memerintahkan menutup aurat, lalu apa yang dilakukan setan terhadap Adam di sorga dan apa ucapannya, Allah Ta'ala berfirman :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Ketika itulah setan dengki dan membisikkan kedustaan kepada keduanya untuk menampakkan aurat mereka yaitu membuang kenikmatan dan pakaian yang bagus. Iblis berkata : "Robmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)".²¹ Mereka para penyembah setan dan pengikutnya di tiap jaman dan tempat memperdagangkan kemunkaran-kemunkaran, menggerakkan syahfat dan menyeru kebebasan. Semua tidak lain dengan tujuan agar mereka dapat membuka aurat muslimah, menyebarkan kerusakan sehingga muslimah menjadi berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan condong dan miring²² melariskan dagangan kemunkaran. Lihatlah wahai wanita yang mengaku beriman tetapi membukakan badanmu. Apa perbedaan antara kamu dan wanita kafir.

Wanita kafir membuka rambutnya dan kamu demikian.

Wanita kafir keluar rumah dengan bersolek dan kamu demikian.

Wanita kafir membuka betisnya dan kamu demikian.

Kuku-kukunya panjang dicat dan kamu demikian.

Wanita kafir bercampur dengan lelaki-lelaki asing dan bercanda dengan mereka dan kamu demikian.

Wanita kafir keluar dari rumahnya tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah Ta'ala dan kamu demikian.

Maka hati-hatilah wahai orang yang mengaku mencintai Allah dan rasulNya, sesungguhnya yang memerintahkan wanita kafir berpakaian ala mereka dan peraturan hidup mereka adalah para penyeru kebebasan dan bepergian penyeru setan. Allah Ta'ala berfirman : وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”.²³

²⁰ AIA'raf :26

²¹ Jika kamu makan pohon itu pasti kamu akan kekal di sorga atau menjadi malaikat.(Ibnu Katsir) AIA'raf :20

²² HR. Muslim (2128) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Wanita seperti ini ada di jaman sekarang, hal ini menunjukkan Mu'jizat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tercelanya wanita tersebut. Wanita tersebut berpakaian tapi telanjang maknanya berpakaian dari nikmat tetapi kosong dari syukur, atau menutup sebagian anggota badan dan membuka sebagian yang lainnya untuk menampakkan keadaannya atau memakai memakai baju tipis yang tembus pandang. Adapun wanita yang condong maknanya adalah condong dari ketaatan dan apa yang harus ia jaga dan miring maknanya orang lain mengajarkan perbuatan tercela kepadanya, atau berjalan miring memakai parfum dengan miring pundaknya atau menyisir rambut dengan miring seperti sisiran rambut pelacur. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 14/338-penerj)

²³ Yakni agar kamu mengikuti jalan mereka yang haram tanpa dibatasi syariat dan melihat akibat buruknya. (Zubdah, 104) AnNisa :27

Sesungguhnya para penyeru kebebasan memiliki rumah-rumah yang pada hakikatnya adalah rumah-rumah setan yang dinamakan dengan Rumah Mahal Yang Alami. Di dalamnya mereka menggariskan garis-garis yang busuk untuk mengeluarkanmu dari rumahmu bepergian dengan telanjang dan membenci pakaian yang menutup seluruh badan dan kemuliaan. Kamu mendengar, taat dan mendahulukan loyalitas yang sempurna untuk rumah-rumah tersebut sehingga mereka dapat menguasaimu dengan kokoh. Hal ini muncul dari rumah itu lalu kamu mengikuti mereka seolah kamu menyembah selain Allah Ta'ala sebagaimana kata Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam تعس عبد الحميمة "Celaka hamba hamba alkhamishah (baju wol)".²⁴ Maka janganlah kamu mengambil agamamu dari para penyeru kebebasan itu, akan tetapi ambillah agamamu dari ilahmu²⁵ yang satu yang menciptamu yang kepadaNya tempat kembali dan ahir hidupmu. Maka janganlah kamu menyamakannya dengan agamamu dan janganlah kamu menyerahkan diri kepada kebatilan dan pelakunya. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan masuk sorga kecuali dengan sabar dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka tobat, tobatlah dari setiap apa yang dibenci Maula Yang Maha Suci dan Tinggi, tobat, tobatlah dari setiap ketaklidan kepada Barat dan dengarlah firman Allah Ta'ala : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ : "Dan tidak halal bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka".²⁶ Kemudian amma ba'du :

Risalah yang di hadapan anda ini, Allah telah memberikan bimbingan padaku untuk menyusunnya, di mana aku belum menemukan seorang alim pun yang membahas secara husus pakaian wanita di hadapan mahramnya dalam risalah tersendiri. Maka minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan pembahasan ini. Alhamdulillah aku berkeinginan keras untuk menyampaikannya dengan dengan dasar dalil dan aku sandarkan tiap pendapat pada yang mengucapkannya dalam kitab mana saja ia mengucapkannya demikian juga bab, penomeran halaman dan cetakannya sesuai kadar kemampuan. Aku bersikeras agar hadits-haditsnya dituliskan sumbernya dan diteliti keshahihannya dengan mencukupkan dengan menuliskan HR. Bukhari dan Muslim kalau diriwayatkan keduanya atau ucapan alAlbani bahwa hadits tersebut shahih atau hasan. Adapun ucapanku maka aku dahulu dengan perkataan "Aku katakan" agar tidak mengesankan perkataan ahli ilmu. Aku telah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala kemudian dengan bantuan saudara yang mulia Abu Fathimah Aiman bin Shalih dalam meneliti dan menyebutkan sumber beberapa hadits dan tidak lupa aku doakan untuk Syaikh yang mulai Muhammad Nashiruddin alAlbani semoga Allah menjaga dan memberi

²⁴ HR. Bukhari (6435) alAshma'i berkata : "*AlKhamishah* adalah pakaian dari wol atau sutera yang bergambar, sabdanya "hamba" memberitakan bahwa ia sangat cinta kepada dunia dan kesenangannya seperti budak yang tidak menemukan jalan keluar".

²⁵ Dan kalimat yang hak (benar) dan tegas adalah mengambil agama dari AlQur'an dan as Sunnah dengan pemahaman salafus shalih yang dijamin kebenarannya dalam AlQur'an dan as Sunnah yang shahihah -penerj

²⁶ Bahkan mereka wajib tunduk dan taat kepada keputusan Allah dan rasulNya, seorang pun tidak boleh menyelisihinya dengan ucapan dan akal siapa pun. Maka dari itu Ia mengancam orang-orang yang menyelisihinya...(Ibnu Katsir dan Fathul Qadir,1407) AlAhzab :36

manfaat ilmunya yang telah memberi manfaat bukunya kepada kita semuanya. Demikian aku doakan untuk Syaikh Doktor Muhammad Abdul Maqshud semoga Allah menjaganya yang Allah telah memberi manfaat kepada kami dengan pengarahannya. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan pekerjaan ini iklas untuk Wajahnya yang Mulia, memberi manfaat kepada saudara- saudara dan saudari- saudari kami. Maka ketahuilah saudariku seiman, bahwa pakaian wanita yang Allah perintahkan dibagi menjadi tiga bagian :

Pertama : Pakaian wanita di hadapan lelaki asing/bukan mahram, aku akan menyampaikannya dengan ringkas pada ahir risalah.

Kedua : Pakaian wanita dalam shalat.

Ketiga : Pakaian wanita di hadapan mahram dan inilah pembahasa risalahku.

Maka aku katakan dengan memohon bimbingan kepada Allah Ta'ala :

Siapakah Mahram itu ?

Ibnul Atsir menerangkan makna mahram dalam: (Termasuk makna mahram adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits “Janganlah seorang wanita bepergian kecuali dengan mahram”) dalam satu riwayat “bersama mahram darinya”.

Mahram adalah adalah kerabat yang tidak halal bagi seseorang menikahnya seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, paman dan orang-orang yang semisal mereka”.²⁷

Imam Nawawi berkata ketika menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya :Apakah hakikat orang yang diharamkan melihat dan bersendiri dengannya?” Maka beliau rahimahullah menjawab :Dia adalah tiap yang diharamkan menikahnya dalam waktu selamanya dengan sebab yang mubah (dibelhkan) karena keharamannya.

Maka perkataan kami “dalam waktu selamanya” agar tidak memasukkan saudara perempuan istri yang sekandung dan yang semisalnya (dari bolehnya dinikahi suami bila istri meninggal atau dicerai). Perkataan kami “dengan sebab yang mubah” agar tidak memasukkan ibu dan anak perempuannya yang dinikahi karena kesamaran²⁸ karena keduanya tidak boleh dinikahi selamanya akan tetapi tidak dengan sebab yang mubah karena pernikahan wanita yang masih samar tidak disifati mubah atau haram dan karena yang demikian itu bukan perbuatan orang mukallaf yang sadar disebabkan orang yang lalai tidak dinamakan mukallaf. Dan perkataan kami “karena keharamannya” agar tidak memasukkan wanita yang dilaknat²⁹ karena ia haram dinikahi selamanya dengan sebab yang mubah akan tetapi bukan karena keharaman

²⁷ Nihayah fi Gharibul Hadits wal Atsar, 1/373, cet. alHalabi.

²⁸ Misalnya lelaki tidak tahu bahwa yang dinikahnya bukan mahram ternyata setelah itu ia tahu bahwa yang dinikahnya mahram –penerj .

²⁹ Misalnya suami istri saling melaknat disebabkan keduanya saling menuduh zina kemudian keduanya di hadapan hakim saling melaknat. Jika benar tuduhannya maka yang tertuduh itu yang dilaknat-penerj.

menikahnya tetapi sebagai hukuman bagi keduanya (suami yang melaknat dan istri yang dilaknat). Wallahu a'lam".³⁰

Ibnu Hajar rahimahullah berkata (Peringatan) mahram bagi wanita adalah orang yang diharamkan menikahinya untuk selamanya kecuali wanita yang dinikahi karena kesamaran dan dilaknat,³¹ maka keduanya diharamkan dinikahi untuk selamanya walaupun demikian di sana tidak ada hubungan kemahraman, sebagaimana ummahatul mukminin.³² Yang tidak termasuk mahram yang selamanya adalah saudara perempuan istri yang sekandung, paman dan anak perempuan nya jika seorang lelaki telah menikahi ibunya dan belum mencampurnya".³³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : "Mahram adalah orang yang diharamkan menikahinya untuk selamanya".³⁴

Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya³⁵ kepada lelaki bukan mahram³⁶, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.³⁷ Harulah mereka menutupkan kain kudung pada kepala, wajah sampai ke dadanya³⁸ dan janganlah menampakkan

³⁰ Kitab alFatawa, alMusamma bil Manstura lin Nawawi, malasah 223.

³¹ Yakni wanita yang dilaknat suaminya karena benar tertuduh berbuat serong maka keduanya tidak boleh menikah selamanya setelah pelaknatan sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari, Sunan Abi Dawud dengan sanad shahih (Tahqiq 'Aunul Ma'bud, 4/343) dan Nailul Authar, 1293.

³² Istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sepeninggalnya-penerj.

³³ Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/244.

³⁴ Kitab alHijab alMar'ah alMuslimah, wa Libasuha fish Shalah, Ibn Taimiyah, 18.

³⁵ Perhiasan wanita ada dua macam : badan wanita itu sendiri dan perhiasan di luar badan wanita. Yang kedua terbagi menjadi dua : perhiasan yang jika dilihat tidak lazim terlihat badan wanita seperti selendang yang diletakkan di atas kerudung dan baju dan kedua perhiasan yang jika dilihat lazim terlihat badan wanita seperti celak, cincin, gelang dan kalung yang jika dilihat akan terlihat wajah, tangan dan leher. (Adhwaul Bayan, Syanqithy -penerj)

³⁶ Jika perhiasan tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan maka badannya lebih utama untuk disembunyikan. (Fathul Qadir, 1216-penerj)

³⁷ Terjadi perselisihan yang besar di kalangan ulama tentang perhiasan yang biasa nampak dari wanita. Karena keterbatasan tempat kami hanya mampu menyampaikan pendapat yang paling kuat. Di mana pendapat ini paling sesuai dengan kaidah pokok syariat. Yang disebut perhiasan yang biasa nampak ialah : apa yang lazim melihatnya, melihat badan wanita bukan mahram walau sedikit. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, merupakan pendapat yang paling hati-hati, jauh dari sebab fitnah dan lebih mencucikan hati laki-laki dan wanita. Telah diketahui bahwa wajah wanita adalah pokok dari kecantikannya dan melihatnya merupakan penyebab terbesar terjadinya keburukan (fitnah). (Adhwaul Bayan, Syanqithy) Jadi yang dimaksud Ibnu Mas'ud adalah pakaian dan kerudung yang menutup seluruh tubuh. Adapun hadits yang menyatakan wanita yang telah baligh hanya boleh memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan adalah dha'if. (Ibnu Katsir dan Adhwaul Bayan, Syanqithy-penerj)

³⁸ Ketika turun ayat ini para sahabat menyobek kain lebar untuk mereka tutupkan pada wajah mereka. dari sinilah menutup wajah bagi wanita dari pandangan lelaki bukan mahram ditetapkan dalam hadits sebagai

perhiasannya,³⁹ kecuali kepada suami⁴⁰, atau ayah, atau ayah suami, atau putera-putera,⁴¹ atau putera-putera suami, atau saudara-saudara laki-laki, atau putera-putera saudara laki-laki, atau putera-putera saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam,⁴² atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”.⁴³

Ibnu Katsir berkata : لِيُغُولْتِهِنَّ artinya suami mereka.

Dari firmanNya : أَوْ آبَائِهِنَّsampai ayat terakhir, Ibnu Katsir rahimahullah berkata :Mereka semuanya adalah mahram bagi wanita dan boleh baginya memperlihatkan perhiasannya tanpa bertabarruj.”⁴⁴

Aku (penulis) katakan : Telah ada keterangan tentang mahram sebagaimana yang akan aku sebutkan di bawah ini :

1. أَوْ آبَائِهِنَّ : ayah wanita.
2. أَوْ آبَاءَ بُعُولْتِهِنَّ : ayah dari suami dan kakek dan seterusnya ke atas. (ayah kakek)
3. أَوْ أَبْنَائِهِنَّ : anak wanita dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya) dan demikian juga anak laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
4. أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولْتِهِنَّ : maksudnya anak laki-laki suami dan termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari anak dan seterusnya ke bawah (cucu) baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁵
5. أَوْ إِخْوَانِهِنَّ : saudara laki-laki wanita sekandung.
6. أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ : anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.
7. أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ : anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.
8. أَوْ نِسَائِهِنَّ : Ibnu Katsir berkata :Mujahid berkata : wanita-wanita Islam bukan wanita musrik, dan wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita musrik”. Dan Ibnu Katsir berkata :Yakni wanita boleh

penjelas AlQur'an. Demikianlah makna menutup *khumur* yang dipahami sahabat. (Fathul Bari, Adhwaul Bayan, Syanqithy-penerj).

³⁹ yang dimaksud perhiasan di sini adalah perhiasan yang tidak boleh dinampkkan kecuali kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat yaitu cincin, gelang emas, anting, kalung dan yang sejenisnya. Tetapi dinampkkan bukan bermaksud untuk berdandan (tabarruj) seperti orang-orang jahiliah. (Ibnu Katsir) Adapun gelang kaki, leher, rambut dan lengan atasnya tidak boleh dinampkkan kecuali untuk suaminya. (Fathul Qadir, 1230)

⁴⁰ Suami boleh melihat seluruh tubuh dan kemaluan istrinya. Tuan boleh melihat kemaluan budak wanitanya dan sebaliknya. (Tafsir alQurthuby)

⁴¹ setelah menyebutkan bolehnya melihat perhiasan wanita bagi ayah mereka disebutkan anak-anak...dst. Urutan ini sesuai dengan tingkatan jiwa manusia. Tidak diragukan memperlihatkan kepada saudara lelaki kandung dan ayah lebih aman bagi wanita dari memperlihatkan kepada anak lelakinya...(Tafsir alQurthuby) Bagi wanita boleh memperlihatkan wajah kepada paman, anak lelaki dan bibinya tetapi tidak boleh melepas kudungnya. (Ibnu Katsir-penerj)

⁴² bukan wanita kafir dari Yahudi, Nasrani dan selain mereka. (Ibnu Katsir-penerj)

⁴³ Adapun anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang cantik dan tidak cantik maka dilarang melihat wanita. (Ibnu Katsir-penerj) AnNur :31

⁴⁴ Bersolek ala jahiliah/seronok. Tafsir Ibnu Katsir 3/284 cet. alHalabi.

⁴⁵ Tafsir alQurthuby , surat anNur , 4625, 51 cet.asySyu'(Adhwaul Bayan, Syanqithy).

memperlihatkan perhiasannya kepada wanita muslimah bukan wanita kafir dzimmi sekalipun”.

AlQurthuby berkata : “Tidak halal bagi wanita beriman untuk menampakkan badannya di hadapan wanita musrik kecuali wanita musrik yang menjadi budaknya. Ibnu Juraij dan Ubadah bin Nusai serta Hisyam alQari mengharamkan wanita Nasrani bersalaman atau melihat aurat wanita muslimah”.⁴⁶

Ibnu Katsir berkata : “Sa’id bin Manshur meriwayatkan hadits dalam kitab Sunannya : “Mengatakan kepadaku Ismail bin ‘Ayasy dari Hisyam bin alGhaz dari Ubadah bin Nusai dari ayahnya dari alHarits bin Qais bahwa Umar bin Khathab menulis surat kepada Abi Ubaidah yang isinya :Amma ba’du, aku telah mendengar berita bahwa wanita-wanita muslimah masuk ke pemandian bersama dengan wanita- wanita musriksesungguhnya tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari ahir untuk dilihat auratnya⁴⁷ kecuali bagi wanita yang satu agama”.⁴⁸

9. **أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُهُنَّ** : Ibnu Jarir berkata : “Yakni wanita muslimah boleh memperlihatkan perhiasan atau badannya kepada budak wanita musrikin dan inilah pendapat Sa’id bin alMusayyab radhiallahu 'anhu.⁴⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Atau budak wanita yang dimiliki “ menunjukkan bolehnya bagi muslimah memperlihatkan perhiasan atau badannya kepada budak wanita. Dan ada dua pendapat siapa yang dimaksud dengan budak wanita dalam ayat ini :

- Ia adalah budak wanita ahli kitab sebagaimana pendapat Sa’id bin alMusayyab.
- Budak lelaki sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu dan selainnya dan inilah madzhab Syafii dan riwayat lain dari Imam Ahmad serta hal ini mengharuskan bolehnya budak laki-laki melihat tuan wanitanya.

10. **أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ** : Ibnu Katsir berkata : Seperti pelayan-pelayan, pengikut- pengikut yang tidak sepadan dengan tuannya yang kurang akal dan tidak mempunyai keinginan dan perhatian terhadap wanita. Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Mereka adalah orang lalai yang tidak punya nafsu syahwat”. Mujahid berkata :”Mereka adalah orang yang lemah akal”. Ikrimah berkata :”Mereka adalah orang-orang banci yang tidak tegak kemaluannya”.

Aku katakan : Adapun orang-orang banci yang disebutkan Ikrimah tidak termasuk ulil irbati karena Imam Ahmad meriwayatkan : Mengatakan kepadaku Abu Mu’awiyah, mengatakan kepadaku Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Zainab

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang lelaki melihat aurat lelaki dan wanita melihat aurat wanita (Lihat Sunan Abi Dawud-penerj).

⁴⁸ Atsar terputus, perawi-perawinya amanah kecuali Nusai ayah Ubadah yang tidak diriwayatkan darinya kecuali anaknya dan alHaris tidak menjumpai Umar maupun Utsman sedangkan ia adalah murid Ibnu Mas’ud. Hisyam bin alGhaz amanah dan takwa orang Syam.

⁴⁹ Tafsir Ibnu Katsir 3/284

binti Abi Salamah dari Umami Salamah bahwa ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk ke tempatnya dan di samping ada seorang yang banci⁵⁰ dan Abdullah bin Abi Umayyah saudara lelakinya lalu orang banci itu berkata :Hai Abdullah jika Allah membukakan wilayah Thaif untukmu besok maka kamu ambillah anak perempuan Ghailan⁵¹ karena ia menghadap dengan empat dan mundur dengan empat⁵². Lalu ucapannya terdengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka beliau berkata kepada Ummu Salamah :”Jangan sekali-kali orang ini masuk ke rumahmu”.⁵³

11. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء (anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita):Ibnu Katsir berkata : Karena mereka masih kecil maka tidak memahami keadaan, aurat, suara wanita yang merdu, gemulainya dalam berjalan, gerakan dan diamnya wanita. Jika anak kecil tidak memahami hal ini maka tidak mengapa baginya masuk ke tempat wanita. Adapun anak yang sudah mimpi basah /baligh atau mendekati baligh, mengetahui keadaan wanita dan dapat membedakan antara wanita yang buruk dan cantik maka tidak boleh masuk ke tempat wanita sama sekali”.⁵⁴

Aku katakan :Anak-anak kecil yang belum baligh yaitu anak kecil yang belum bisa memahami keadaan wanita.

Apakah Saudara Ayah dan Saudara Ibu Yang Laki-laki Termasuk Mahram?

Allah Ta’ala berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَيِّ أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَالَكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحِنَاحٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu⁵⁵; anak-anakmu yang perempuan⁵⁶; saudara-saudaramu yang perempuan⁵⁷, saudara-saudara bapakmu yang perempuan⁵⁸,

⁵⁰ Nama yang terkenal adalah Hit. Banci ada dua macam : Banci bawaan dari lahir, tidak meniru-niru berbuat, berhias dan berbicara seperti wanita. Banci seperti ini tidak dicela dan tidak dosa. Oleh karena itu nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarangnya masuk ke tempat wanita. Akan setelah tahu bahwa ia banci yang dibuat-buat beliau memerintahkannya keluar dari tempat wanita. Kedua :Banci yang dibuat-buat seolah wanita betulan. Banci ini dicela dan dilaknat sebagaimana yang dikatakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم :”Allah Ta’ala melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 7/388)

⁵¹ Ia adalah Hamad bin Salamah tokoh Thaif yang memiliki sepuluh istri, masuk Islam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya menyisahkan empat orang itsri. Adapun anak perempuannya adalah wanita tercantik se Thaif. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/398)

⁵² Maksud menghadap dengan empat adalah pada perutnya ada empat lipatan dan ujung-ujungnya sampai ke pinggang masing-masing sisinya ada empat lipatan dan maksud mundur dengan delapan artinya ujung-ujung lipatan perutnya. Walhasil ia mensifati dengan sifat seperti itu karena kegemukannya. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/398)

⁵³ Dalam Bukhari (4324) dan Muslim (5653) dari Hisyam bin ‘Urwah radhiallahu 'anhu. Dan Abu Dawud (4929),Ibnu Majah (1902) dan (2614)-penerj.

⁵⁴ Tafsir Ibnu Katsir, 3/284 cet. alHalabi.

⁵⁵ Meliputi nenek, ibu dari bapak dan nenek bapak dan seterusnya.

saudara-saudara ibumu yang perempuan⁵⁹, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki⁶⁰, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusumu⁶¹, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)⁶², anak-anak isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri⁶³, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri⁶⁴ anak kandungmu⁶⁵ (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara yang sekandung⁶⁶, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁶⁷

Aku katakan : Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengharamkan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan anak-anak perempuan saudara perempuan artinya bahwa anak perempuan tersebut dilarang dinikahi paman dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

alQurthuby berkata :Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa paman dari pihak ayah maupun ibu seperti seluruh mahram dalam hal bolehnya memandang sampai pada apa yang tidak boleh memandangnya.

Aku katakan : Pendapat di atas dikuatkan oleh hadits Aflah paman Aisyah radhiallahu 'anha dari saudara sepersusuan sebagaimana disebutkan Bukhari dan nanti akan disampaikan hadits selengkapny. Insha Allah Ta'ala.

Ibnu Jarir menerangkan hadits tersebut: Pada hadits ini terdapat pelajaran keharusan wanita menutup seluruh badan dari lelaki yang bukan mahram dan disyariatkan mahram meminta ijin kepada mahramnya".⁶⁸

Aku katakan : Maka Ibnu Hajar menyebut paman sebagai mahram.

⁵⁶ Meliputi anak-anakmu perempuan dari anak-anakmu dan seterusnya (cucu perempuan)

⁵⁷ Meliputi saudara perempuan dari dua ibu.

⁵⁸ Meliputi saudara-saudara kakek yang perempuan dan saudara perempuan bapaknya ibu.

⁵⁹ Meliputi saudara-saudara perempuan nenek dan saudara-saudara perempuan ibu dari bapak.

⁶⁰ Meliputi setiap anak perempuan saudara lelaki.

⁶¹ Ketika kamu masih berumur 2 tahun atau kurang dan penetapan saudara susuan adalah lima kali serapan hingga kenyang.

⁶² Meliputi nenek istri.

⁶³ Seluruh wanita yang diharamkan dinikahi dengan pernikahan dilarang dinikahi sejak adanya akad nikah yaitu istri ayah, istri anak lelaki dan ibu dari istri.

⁶⁴ Sejak adanya akad nikah walau belum dicampuri.

⁶⁵ Adapun bila istri-istri itu bukan istri anak kandungmu maka tidak mengapa kamu mengawininya (setelah dicerai/sepeninggal suaminya) sebagaimana Rasulullah صلى الله عليه وسلم menikahi istri Zaid yang bukan anak kandung beliau setelah dicerai. Lihat alAhzab:37.

⁶⁶ Demikian juga memiliki dua budak perempuan sekandung dilarang. Barangsiapa masuk Islam mempunyai dua istri yang sekandung wajib baginya menceraikan salah satunya dan menahan salah satunya. (Zubdah atTafsir, Syaukani, 102-103-penerj)

⁶⁷ anNisa :23

⁶⁸ Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/54 Kitab Nikah, cet. arRayyan.

Apakah Menantu Laki-laki Mahram Bagi Ibu Istrinya?

Alloh Ta'ala berfirman :

Alloh Ta'ala berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْibu-ibu isterimu (mertua)....”

Ibnu Katsir berkata : Menurut pendapat jumhur ulama bahwa ibu dari istri diharamkan dinikahi suami sekedar telah terjadi ikatan pernikahan dengan istrinya”.⁶⁹

Ibnu Abi Hatim berkata :Mengatakan kepadaku Ja'far bin Muhammad bin Harun, mengatakan kepadaku Abdul Wahhab dari Sa'id dari Qotadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu bahwa ia pernah berkata :”Jika seorang menceraikan istrinya sebelum mencampurnya atau istrinya itu mati maka ibu istrinya tidak halal baginya”.⁷⁰

Apakah Bapak Tiri Termasuk Mahram Bagi Anak Tiri Perempuannya?

Alloh Ta'ala berfirman :

وَرَبَائِبُكُمُ الْأَتْيَاءُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَتْيَاءِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“anak-anak isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri⁷¹, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; “anak perempuan (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri”.⁷²

Ibnu Hajar berkata :arRaibah adalah anak perempuan istri.

Aku katakan :Yakni ia adalah anak perempuan istri dari suami lain (anak tiri). Akan tetapi suami (bapak tiri) tidak dihitung sebagai mahram anak perempuan ibu tersebut kecuali jika memenuhi dua syarat sebagaimana kata Ibnu Hajar :

1. dalam asuhan bapak tirinya.
2. bapak tirinya telah mencampuri ibunya.

Maka kedua syarat di atas haruslah terpenuhi jika hanya salah satunya maka bapak tiri tidak menjadi mahram bagi anak perempuan tirinya.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazaq, Ibnu Mundzir dan selain keduanya dari jalan Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Uwais katanya :Aku pernah mempunyai istri yang beranak lalu istriku ini mati dan aku sedih. Maka aku menemui Ali bin Abi Thalib, lalu bertanya : Mengapa kamu? Lalu aku memberitahukan apa yang telah terjadi pada diriku. Ali berkata : Apakah istrimu punya

⁶⁹ Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir anNisa 1/470

⁷⁰ Sanadnya hasan. Abu Hatim mendengar hadits dari Ja'far bin Muhammad, Abdul Wahhab adalah bin Atha alKhaffaf amanah dan diterima riwayatnya dan mendengar hadits dari Sa'id (atTahdzib 6/450), Sa'id adalah bin Abi 'Urubah amanah dan hafidz, Qotadah adalah bin Du'amah amanah dan kokoh hapalanya, Ikrimah adalah bin Abdillah amanah, kokoh dan ahli tafsir.

⁷¹ Seluruh wanita yang diharamkan dinikahi dengan pernikahan dilarang dinikahi sejak adanya akad nikah yaitu istri ayah, istri anak lelaki dan ibu dari istri.

⁷² AnNisa :23

anak perempuan ? – maksudnya anak perempuan dari suami selainnya - Aku berkata :Ya. Ali berkata :”Apakah anak perempuan tirimu itu dalam asuhanmu ?” Aku berkata :”Tidak, di Thaif ”. Ali berkata :”Maka kawinilah ia”. Aku bertanya :”Bagaimana dengan ayat : **وَرَبَائِكُمْ** (anak perempuan (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri)?” Ali berkata :”Ia tidak dalam asuhan dan serumah denganmu”.⁷³

Hal tersebut adalah pendapat yang dipegangi oleh Dawud dan murid-muridnya, dipilih Ibnu Hazm. Abul Qasim mengkisahkan riwayat di atas dari Malik sementara Ibnu Taimiyah menganggapnya permasalahan yang samar dan beliau sendiri tidak berpendapat apa-apa.

Ibnu Hajar berkata :”Kalau bukanlah ijma yang telah terjadi pada masalah ini dan sedikitnya orang yang menyelisihinya niscaya mengambil ijma ini lebih afdhal (utama)”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri bukan mahram apakah dalam asuhan bapak tiri atau tidak. Mereka berkata :Kalimat tersebut keluar pada tempat keumuman maka tidak ada pemahamannya seperti firmanNya :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,⁷⁴ sedang mereka sendiri mengingini kesucian”.⁷⁵

Dan ini adalah pendapat imam yang empat, fuqaha yang tujuh dan jumhur (mayoritas) ulama dulu dan sekarang.⁷⁶

Macam-macam Perhiasan

Alloh Ta’ala berfirman :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami”.⁷⁷

Dalam menafsirkan ayat di atas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Hakikat masalah ini, bahwa Alloh Ta’ala menjadikan perhiasan itu dua macam yaitu perhiasan lahir dan perhiasan selain lahir. Alloh Ta’ala memperbolehkan bagi wanita

⁷³ Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/63, ia berkata :Atsar ini shahih dari Ali radhiallahu 'anhu.

⁷⁴ Sebelum Islam datang orang yang mempunyai budak memerintah budaknya untuk melacurkan kemudian mengambil uang pelacurannya. Setelah Islam datang maka syariat melarangnya. (Ibnu Katsir-penerj)

⁷⁵ anNur :33 Bukan berarti budak yang tidak menginginkan kesucian boleh kamu paksa untuk melakukan pelacuran. Demikian maksud jumhur ulama.-penerj

⁷⁶ Tafsir Ibnu Katsir, 1/472 dan Fathul Bari. Dan inilah yang benar-penerj.

⁷⁷ AnNur :31.

menampakkan perhiasan lahir untuk selain suami dan mahram. Adapun perhiasan batin maka tidak boleh baginya diperlihatkan kecuali kepada suami dan mahram”.⁷⁸

Aku katakan : Dari ucapan Syaikhul Islam kita mengetahui bahwa perhiasan itu ada dua macam :

1. Perhiasan lahir yaitu yang diperlihatkan untuk selain suami dan mahram.
2. Perhiasan batin yaitu yang diperlihatkan untuk suami dan mahram saja.

Jika kita telah mengetahui apakah perhiasa lahir dan perhiasa batin dalam firman Allah Ta’ala مِنْهَا إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا “kecuali apa-apa yang nampak darinya” maka kita dapat mengetahui batasan perhiasan batin yang diperlihatkan untuk suami dan mahram.

Dan berikut ini akan aku sampaikan beberapa pendapat ulama tentang definisi perhiasan lahir :

1. Pendapat Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu dan orang-orang yang sependapat dengannya :Perhiasan lahir adalah pakaian.
2. Pendapat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu dan orang-orang yang sependapat dengannya : Perhiasan lahir adalah apa yang di wajah dan kedua tangan seperti celak dan cincin.

Aku katakan :Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa perhiasa lahir adalah apa yang di wajah dan kedua tangan maka tertolak karena riwayat yang ada darinya dipertanyaan kebenarannya sebagaimana yang diterangkan Syaikh Mushthafa al’Adawi.⁷⁹

Berikut ini akan aku sampaikan pendapat Syaikh Syaikh Mushthafa ‘Adawi tentang riwayat dari Ibni Abbas :

Riwayat Pertama : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku Abu Kuraib, mengatakan kepadaku Marwan, berkata kepadaku Muslim alMalai dari Sa’id bin Jubair dari Ibni Abbas radhiallahu ‘anhu : وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ “Tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya”, Ibnu Abbas berkata :”Celak dan cincin”.

Aku katakan :Riwayat tersebut sanadnya lemah, pada sanadnya terdapat Muslim alMulai, ia adalah Muslim bin Kaisan, sangat dha’if dan ulama juga memperselisihkan keadaannya. Maka Sa’id meriwayatkan ucapan darinya dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu.

Riwayat Yang Kedua : Ibnu Jarir berkata :Mengatakan kepadaku Ibnu Humaid, ia berkata :Mengatakan kepadaku Harun dar Abi Abdillah Nahsyal dari Dhahak dari Ibni Abbas katanya : Perhiasan lahir adalah celak dan pipi”.

Aku katakan :Sanadnya amat lemah, kami menyatakannya dan tidak memperdulikannya Karena Humaid, guru Ibnu Jarir, ia adalah Muhammad bin

⁷⁸ Kitab Hijab alMar’ah alMuslimah, Ibnu Taimiyah, 14.

⁷⁹ Kitab alHijab baina Adillatil Mujibin wal Muttafaq alahi’aridlin, Syaikh Mushthafa ‘Adawi,28.

Humaid arRazi dan ia lemah sedangkan Nahsyal sangat lemah juga dan Dhahak adalah Dhahak bin Muzahim tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

Riwayat ketiga : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku Ali, ia berkata :mengatakan kepadaku Abdullah, ia berkata :mengatakan kepadaku Mu'awiyah dari Ali dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu : **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ** "Tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya", ia berkata :Wajah, celak, cat yang di kuku, cincin, perhiasan ini dinampakkan kepada orang yang masuk kepadanya di rumahnya.

Aku katakan :Sanadnya lemah, Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar hadits dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma.

Riwayat Yang Ke Empat : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku AlHusain, ia berkata :mengatakan kepadaku Hajjaj dari Ibni Juraij, ia berkata : Ibnu Abbas berkata : **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ** "Tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya", adalah cincin dan gelang".

Aku katakan : sanadnya lemah, karena Ibnu Juraij tidak mendengar hadits dari Ibnu Abbas, di antara keduanya terdapat pebedaan jaman yang lama. Itulah riwayat (atsar) yang disebutkan Ibnu Jarir dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma, dan semua atsar tersebut lemah, dha'if sebagaimana yang anda lihat.

Dan Ibnu Katsir menyebutkan sanad lain sampai Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma katanya : "(Apa yang biasa nampak darinya) adalah wajah, telapak tangan dan cincin".

Aku katakan :Aku tidak menemukan sanad ini sampai pada alA'masy dan tidak dikenal bagi alA'masy dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas dan penulis kitab Sunan yang Enam tidak memasukkan riwayatnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas sedangkan alA'masy seorang yang *mudallis* . Menurutku alA'masy kebiasaannya mengambil hadits dari Muslim bin Kaisan, dan Muslim bin Kaisan meriwayatkan dari Sa'id sebagaimana yang telah lewat di muka. Dan Muslim bin Kaisan lemah.

Inilah sejumlah atsar yang kami temukan dari Ibnu Abbas dalam kitab-kitab yang ada pada kami dan anda telah mengetahui keadaannya. Sekian nukilan dari Syaikh Mushthafa.

Aku katakan :Maka jelas bagi kita dari penelitian di atas tentang kelemahan riwayat dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma. Maka tinggal ucapan Ibni Mas'ud radhiallahu 'anhu yang mengatakan bahwa perhiasan yang lahir adalah pakaian. Berikut akan aku sampaikan sanad atsarinya. Ibnu Jarir berkata : "Mengatakan kepadaku ibnul Mutsanna, ia berkata :mengatakan kepadaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata :Mengatakan kepadaku Syu'bah dari Abi Ishaq dari Abil Ahwash dari Abdillah bin Mas'ud katanya: **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ** "Tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak darinya", adalah pakaian luar".⁸⁰

⁸⁰ Hadits mauquf, shahih disebutkan dalam kitab alHijab, Mushthafa.

Dan Syaikh Muhammad alAmin asySyanqithi⁸¹ menyebutkan pernyataan tentang perhiasan lahir tersebut. Kami akan menyebutkan sebagiannya sebagai penguat bahwa perhiasan lahir adalah pakaian. Syaikh berkata :Yang dimaksudkan dengan perhiasan yang dengannya seorang wanita berhias di luar asal penciptaannya dan tidak melihat badan wanita dengan melihatnya, seperti pendapat Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang sepakat dengannya adalah pakaian luar. Karena pakaian luar bagi wanita adalah perhiasan baginya di luar asal penciptaannya. Dan ini pendapat yang kuat dengan hukum yang pasti sebagaimana anda melihatnya.

Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat menurut kami dan paling jauh dari keraguan dan sebab kerusakan". Kemudian beliau berkata :”Dan lafadz perhiasan (zinah) sering diulang dalam AlQur'an, yang dimaksudkan adalah perhiasan luar yang bukan asal dari badan maupun bagian dari tubuh. Sebagaimana firman Alloh Ta'ala :”Hai anak Adam pakailah perhiasanmu tiap masuk

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki mesjid untuk shalat”.⁸²

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

“Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musrik yang mengharamkan sesuatu dari pikiran: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan⁸³ dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya”.⁸⁴

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya”.⁸⁵

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ

“Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia dengan hiasan bintang-bintang”.⁸⁶

⁸¹ Adhwaul Bayan, Syanqithy, 6/197.

⁸² AlA'raf :31. Disunnahkan berhias dengan memakai pakaian yang bagus dan bersiwak sebagai penyempurna ketika akan shalat terutama shalat Jum'at dan 'ied. Pakaian yang paling afdhal adalah pakaian putih. (HR. Ahmad)

⁸³ Berupa pakaian dan perhiasan lainnya. Boleh memakai pakaian bagus asal bukan yang diharamkan Allah. Boleh makan dan minum yang enak asal bukan yang diharamkan Allah. Barangsiapa mengatakan bahwa memakai pakaian bagus dan memakan makanan enak menyelisihki kezuhudan maka ia salah. Sungguh salah orang yang lebih memilih pakaian kasar dan jelek padahal ia mampu membeli pakaian baik dan layak. Sungguh salah orang yang lebih memilih makanan kurang bergizi daripada yang bergizi padahal ia mampu atau meninggalkan daging karena takut naik nafsunya. (Fathul Qadir, 583)

⁸⁴ Hamba-hambaNya yang beriman. AlA'raf :32.

⁸⁵ AlKahfi :7.

⁸⁶ ashShaffat :7.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

“Maka keluarlah Karun kepada kaumnya (bani Israil) dalam kemegahannya dan perhiasannya”.⁸⁷

وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ

“Tetapi kami disuruh membawa beban-beban (*auzaran*)⁸⁸ dari perhiasan emas kaum itu”.⁸⁹

Kata *zinah* dalam ayat-ayat di atas maksudnya adalah apa yang dijadikan hiasan bagi sesuatu yang bukan dari asal penciptaannya sebagaimana yang anda lihat dan inilah makna secara umum dalam AlQur'an yang menunjukkan bahwa kata *zinah* yang diperselisihkan yang dimaksudkan adalah makna yang baru kami sebutkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala". Sampai di sini perkataan Syanqithi.

Aku katakan :Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah :

Bahwa kata *zinah*, perhiasa lahir dalam ayat “Kecuali apa biasa nampak darinya”, adalah perhiasan yang untuk selain suami dan mahram yaitu apa yang dipakai perhiasan wanita di luar asal penciptaannya dan tidak mengakibatkan melihat badannya jika melihat perhiasan ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu dan orang-orang yang sepakat dengannya : pakaia luar .

Perhiasan batin dalam ayat :”Tidak menampakkan perhiasannya kecuali untuk suaminya” yang dimaksudkan adalah badan wanita yang merupakan asal penciptaannya, apa yang dipakai perhiasan oleh wanita pada asal penciptaannya dan mengakibatkan melihat badannya jika melihat perhiasan ini. Sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam :”Perhiasan batin wanita untuk suami dan mahram”.

Karena perhiasan batin adalah badan wanita yang merupakan asal penciptaannya, timbul di benak kita pertanyaan :”Apakah sama antara suami dan mahram dalam memandang badan wanita?”

Tentu tidak sama, inilah yang akan kami sampaikan insya Alloh Ta'ala dalam dalil-dalil yang akan datang.

⁸⁷ AlQashash :79.

⁸⁸ Auzaran artinya dosa-dosa. Mereka melemparkannya ke dalam lubang berisi api agar dosa-dosa mereka hilang karena dalam syariat Musa diharamkan ghanimah. (Fathul Qadir,1113)

⁸⁹ Mereka meminjam perhiasan emas dari negeri Qibthy (wilayah Mesir) sejak mereka pergi dari negeri itu lalu mereka melemparkannya ke dalam satu lubang yang berisi api untuk dijadikan satu batu emas. Ketika Musa datang. Kemudian Samiri datang melemparkan satu genggam tanah jejak kuda Jibril ke dalam lubang itu dan minta didoakan Harun agar dijadikan Ijl, patung sapi yang bergerak dan bersuara. Harun sendiri tidak tahu kalau maksud Samiri agar mendoakan batu emas menjadi sapi yang mengeluarkan suara dan bergerak dengan kehendak Alloh Ta'ala. MaksudNya untuk menguji dan membiarkan mereka dalam dosa. (Ibnu Katsir)

Bolehkan Suami Memandang Seluruh Tubuh Istri ?

'Aisyah radhiallahu 'anha berkata :

كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إماء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة

"Aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam satu bak, tangan kami saling bersentuhan di dalamnya".⁹⁰

'Aisyah radhiallahu 'anha berkata :

كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إماء واحد من قدح يقال له الفرق

"Aku pernah mandi bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam satu bak mandi yang dinamakan *alfaraq*".⁹¹

Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari berkata : "AdDawudi berdalil dengan hadits ini atas bolehnya suami melihat aurat istri dan sebaliknya dan pendapatnya dikuatkan dengan riwayat Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa bahwa ia ditanya tentang suami yang melihat kemaluan istri lalu ia menjawab: Aku pernah bertanya kepada Atha tentang hal ini lalu ia berkata : Aku bertanya kepada Aisyah tentang hal ini lalu ia menyebutkan hadits di atas secara makna. Dan ia adalah dalil yang kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam".

AlQurthuby⁹² berkata : Masalah : Maka suami dan tuan melihat satu perhiasan istri dan lebih dari perhiasannya karena tiap tempat badan istri halal baginya untuk dinikmati dan dilihat. Oleh karena itulah Alloh Ta'ala memulai dengan suami dalam penyebutan pembolehan memperlihatkan perhiasannya karena pengetahuan suami lebih besar daripada sekedar memandang badannya. Alloh Ta'ala berfirman : *وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* "dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,⁹³ kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki".⁹⁴

Aku katakan : Maka dari keterangan di atas jelas bagi kita bahwa perhiasan batin istri yang boleh dilihat suami adalah semua badan istri termasuk kemaluannya bersamaan

⁹⁰ HR. Bukhari no. 261, Muslim no.45, Abu Dawud no.77 dan Tirmidzi no.62 dari Maimunah radhiallahu 'anha. Tirmidzi berkata : "Hadist hasan shahih. Menurut pendapat seluruh ahli fiqih tidak mengapa suami mandi bersama istri dalam satu bak air. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Aisyah, Anas, Ummu Hani, Ummu Shabiah alJuhainah, Ummu Salamah dan Ibnu Umar. (Dalam Sunan Tirmidzi –penerj).

⁹¹ HR. Bukhari. no. 250. *AlFaraq* adalah bejana yang memuat yang dapat memuat 16 liter air menurut kesepakatan sebagian besar ahli ilmu. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444)

⁹² Dalam Tafsir Surat anNur, Masalah no. 9, 4623 cet. asySyu'ab.

⁹³ Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dari yang diharamkan Alloh Ta'ala. Mereka tidak terjatuh pada perzinahan, homo dan tidak mendekati kecuali istri, budak perempuan dari tawanan perang. Yang demikian itu tidak tercela dan tidak mengapa. Maka dari itu Alloh Ta'ala berkata ... (ayat selanjutnya, Ibnu Katsir) Sepuluh ayat pertama berlaku umum untuk lelaki dan perempuan kecuali ayat ini dihususkan untuk lelaki. Sedangkan keharusan wanita menjaga kemaluannya diterangkan oleh ayat lain. Atas dasar ini wanita yang memiliki budak tidak boleh bersetubuh dengan budaknya. Akan tetapi bila ia membebaskan budaknya maka boleh baginya menikah dengan bekas budaknya. (Tafsir alQurthuby-penerj)

⁹⁴ AlMukminun :5-6

kita tahu ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu secara marfu' :Jika salah dari kamu bersetubuh dengan istrinya maka janganlah melihatt kemaluan istri karena dapat menyebabkan penyakit kebutaan dan jangan banyak bicara karena dapat mengakibatkan kebisuan". Maka Syaikh AlAlbani menyatakan bahwa hadits tersebut palsu (*maudhu*)⁹⁵

Dalil-dalil Batasan Perhiasan Batin Bagi Mahram

Dalil Pertama :

Hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha dari Abi Salamah katanya :

دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحواً من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب

Aku bersama saudara laki-laki 'Aisyah ke tempatnya. Lalu saudara laki-laki⁹⁶ Aisyah bertanya kepadanya tentang cara mandi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian 'Aisyah meminta satu bejana berisi satu *sha*⁹⁷ (gantang) air, lalu ia mandi dan mengalirkan air di atas kepalanya sedangkan antara kami dan ia ada hijab".⁹⁸

Ibnu Hajar berkata :Berkata AlQadhi 'Iyadl secara teks keduanya melihat perbuatan Aisyah radhiallahu 'anha pada kepala dan badan bagian atas yang dibolehkan bagi mahram melihatnya. Jika tidak, maka tidak ada makna memperlihatkan cara mandi kepada keduanya karena Aisyah adalah bibi sepersusuan Abu Salamah yang disusui oleh saudara perempuan Aisyah Ummu Kultsum. Ia menutup badan bagian bawah tidak diperbolehkan dilihat oleh mahram".⁹⁹

Aku katakan : Dan nampak jelas dari hadit di atas bahwa Aisyah radhiallahu anha memperlihatkan kepala dan badan bagian yang atas kepada anak laki-laki saudara perempuannya Abu Salamah dan saudara laki-laki sepersusuannya Abdullah.¹⁰⁰ Dan inilah perhiasan batin yang ia nampakkan kepada mahramnya.

Dalil Kedua :

Hadits Ali radhiallahu 'anhu :

أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحي وبلغها أنه جاءه رقيق فلم

⁹⁵ Silsilah Ahadits adDha'ifah, AlAlbani no. 196 dan Adab azZafaaf.

⁹⁶ Kemungkinan namanya Abdullah bin Yazid atau Abdullah bin Ubaid. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444) Yang ia adalah saudara sepersusuan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar dan para ulama. –penerj.

⁹⁷ Satu Sha' adalah empat empat mud atau 4,3 liter dan ukuran yang disepakati adalah empat cidukan air dengan dua telapak tangan. (AlQamus, Fairuz Abadi, 666)

⁹⁸ HR.Bukhari dalam Kitab Mandi, Bab Mandi Dengan Satu Sha'.

⁹⁹ Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444-penerj.

¹⁰⁰ Yakni bin Yazid- penerj.

تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويئتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم

Ali mengatakan bahwa Fathimah mengeluhkan tangannya sakit karena luka akibat memutas penggilingan, lalu ia menemui ayahnya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk meminta seorang pembantu akan tetapi tidak dikabulkan. Lalu ia menceritakan halnya kepada Aisyah radhiallahu 'anha. Setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم datang, Aisyah radhiallahu 'anha memberitahukan apa yang disampaikan Fathimah. Ali berkata : Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kami sudah di tempat tidur. Aku bergegas hendak berdiri lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata :”Tetap di tempat”, lalu beliau duduk di antara kami sampai menemukan rasa dingin di kedua kakinya yang menumpang di dadaku, lalu beliau berkata :Maukah aku tunjukkan pada kalian berdua pada apa yang lebih baik¹⁰¹ bagi kalian berdua daripada seorang *khadim*¹⁰²? Jika kalian berdua telah di tempat tempat tidur maka maka takbirlah tiga puluh empat kali, tasbih tiga puluh tiga kali dan tahmid tiga puluh tiga kali. Maka yang ini lebih bagi kalian berdua daripada seorang pembantu”.¹⁰³

Ibnu Hajar, Fathul Bari, berkata :Perkataannya “Beliau mendatangi kami dan kami telah di tempat tidur”, dalam riwayat Ubaidah bin Amr dari Ali dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan :”Lalu beliau mendatangi kami dan kami sudah berselimut dengan kain beludru, jika kami memakainya membujur maka pinggang kami terlihat dan bila kami memakainya melintang maka kepala dan kaki kami keluar (terlihat)¹⁰⁴

Kemudian Ibnu Hajar menerangkan faidah hadits :Padanya terdapat keterangan puncak kasih dan sayang kepada anak perempuan dan menantunya, puncak persatuan dengan menghindarkan gangguan, rasa malu dan melepaskan *hijab* di mana beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memindahkan keduanya dari tempat semula lalu meninggalkan mereka dalam keadaan semula, berbaring di tempat tidur”.

¹⁰¹ Maksud daripada lebih baik adalah Nabi menginginkan mengajarkan keduanya bahwa amal ahirat lebih utama daripada urusan-urusan dunia pada tiap keadaan dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membatasi pemberiannya pada dzikir tersebut karena ketidakmungkinan memberikan seorang pembantu kemudian mengajarkan jika mereka tidak mendapatkan pembantu satu dzikir yang menghasilkan bagi keduanya pahala yang lebih utama daripada permintaan mereka. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengalihkan pemberiannya pada dzikir agar menjadi pengganti dari doa saat dibutuhkan atau karena dzikir lebih disukai nabi untuk puterinya dan lebih menyukai kefakiran sebagaimana beliau fakir dan memikul kesusahannya dengan sabar dalam rangka mengharap besarnya pahala. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan puterinya dzikir yang lebih bermanfaat baginya di ahirat dan lebih mendahulukan ahli sufah karena mereka mewakafkan diri untuk mendengarkan ilmu dan mengokohkan sunnah dala keadaan menahan kelaparan tidak menginginkan mencari harta maupun nasab akan tetapi mereka menukar diri dengan makanan dari Alloh Ta'ala. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 11/139)

¹⁰² Maksudnya Fathimah meminta pembantu perempuan. Kata khadim bisa bermakna pembantu laki-laki atau pembantu perempuan. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 12/137)

¹⁰³ HR. Bukhari dalam Kitab Doa-doa, Bab Takbir dan Tasbih Ketika Akan Tidur. (Muslim dan Abu Dawud (5062)-penerj)

¹⁰⁴ Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali dijadikan ulama sebagai sanad yang paling shahih dan hadits di atas dalam Shahih Ibnu Hibban (15/364 no.6922)

Aku katakan :Maka dari hadits ini nampak bagi kita bahwa wanita boleh membuka sitar wajahnya di hadapan ayahnya sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar. Dan ini yang bisa diambil manfaat dari hadits Ibnu Hibban yaitu bolehnya membuka tutup kepala dan kaki bagi wanita di hadapan ayahnya berdasarkan ucapan : jika kami memakainya membujur maka pinggang kami terlihat dan bila kami memakainya melintang maka kepala dan kaki kami keluar (terlihat)".

Dalil Ketiga : Hadits Aisyah radhiallahu 'anha :

أن أفلح أبا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبیت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له

Bahwa Aflaha Abi alQu'ais paman sepersusuanannya datang minta ijin kepada Aisyah setelah turun ayat perintah wanita berhijab di hadapan selain mahram, lalu ia enggan untuk memberi ijin kepadanya. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم datang, maka ia mengabarkan tentang perbuatannya lalu beliau memerintahkannya untuk memberikan ijin kepadanya".¹⁰⁵

Ibnu Hajar berkata : Ucapannya : "lalu beliau memerintahkannya untuk memberikan ijin kepadanya", disebutkan Muslim dari jalan Yazid bin Abi Hubaib dari 'Irak dari 'Urwah pada kisah ini lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :

لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

"Janganlah kamu menutup diri darinya karena saudara sepersusuan diharamkan dinikahi seperti diharamkannya nasab".¹⁰⁶ Kemudian Ibnu Hajar berkata :Pada hadits ini terdapat perintah wajibnya wanita menutup seluruh badannya terhadap lelaki bukan mahram dan disyariatkannya mahram minta ijin masuk kepada mahramnya".

Aku katakan :Dalam hadits ini dan dalam riwayat Muslim kami menemukan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Aisyah radhiallahu 'anha tidak berhijab (menutup seluruh badannya) terhadap pamannya walaupun paman sepersusuan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam "Janganlah kamu menutup diri darinya". Telah diketahui bahwa wanita yang di dalam rumah mengenakan pakaian keseharian yang kurang bagus yang terkadang terbuka kepala, tangan atau kakinya.

¹⁰⁵ HR. Bukhari, Kitab Nikah, Bab Air Susu, 9/54 (dan Muslim (1445) dalam Kitab Nikah-penerj).

¹⁰⁶ HR.Muslim (1445) AlImam anNawawi berkata : Dengan hadits ini dan yang lainnya disepakai ulama diharamkannya saudara dan anak sepersusuan untuk dinikahi, sehingga boleh dilihat, bersendirian, bepergian akan tetapi tidak mengakibatkan hukum-kekeluargaan lainnya seperti tidak saling mewarisi, tidak wajib saling memberi nafkah, tidak merdeka dengan kepemilikan, tidak menolak persaksiannya untuknya, tidak gugur kishash karena membunuh saudara sepersusuan, maka keduanya seperti bukan keluarga dalam hukum ini. Demikian diharamkan dinikahi anak-anak ibu yang menyusui dan anak-anak yang disusui dan antara anak-anak ibu yang menyusui dengan yang menyusui. Demikian suami dari ibu yang menyusui seolah menjadi ayah yang menyusui dan anak-anaknya menjadi saudara yang menyusui. Dan saudara lelaki atau perempuan suami menjadi paman atau bibi dari yang menyusui dan anak-anak yang menyusui adalah anak suami tadi. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 5/261 -penerj).

Dalil Ke Empat : Allmam AnNasai berkata :Mengatakan kepadaku alHusain bin Huraits, ia berkata :Mengatakan kepadaku alFadl bin Musa, dari Ju'aid bin Abdirrahman, ia berkata :Mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Marwan bin alHarts bin Abi Dziab, ia berkata :Mengabarkan kepadaku Abu Abdillah Salim Sablan, ia berkata :

وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأررتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنشرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيتها مكاتبا ما تخنفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جنبتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعنقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم

Adalah 'Aisyah sangat mengagumi amanah budaknya dan menyewakannya lalu ia memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah صلى الله عليه وسلم wudlu, lalu ia kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya tiga kali, mencuci mukanya tiga kali, mencuci tangan kanan dan kirinya tiga kali, meletakkan tangannya di kepala bagian depan kemudian mengusap kepalanya sekali sampai kepala bagian belakang, kemudian mengusap telinganya dengan tangannya kemudian mengusap sisa air di kedua pipinya dengan tangannya". Salim berkata :Aku mendatanginya sebagai seorang budak, ia tidak menutup dariku, lalu ia duduk di depanku dan bercakap-cakap denganku sampai pada suatu hari aku mendatanginya lalu aku berkata :Doakan aku dengan keberkahan hai ummul mukminin". Ia berkata :Doa apa ? Aku berkata :Semoga Alloh Ta'ala memerdekanku". Ia berkata :”Semoga Alloh Ta'ala memberkahimu”. Dan ia menjulurkan cadarnya dan sejak saat itu aku tidak pernah lagi melihatnya”.¹⁰⁷

Allmam alJalil AsSindi dalam catatan kaki kitab Sunan Nasai berkata :Barangkali Salim masih sebagai budak bagi sebagian kerabat Aisyah dan ia berpendapat bolehnya budak masuk ke tempat tuan puteri dan kerabatnya. Wallahu a'lam.

Aku katakan :Maka kita melihat dalam hadits ini bagaimana seorang budak boleh melihat kepala dan anggota wudlu tuan puterinya sebagaimana disebutkan Salim “Ia memperlihatkan kepadaku”. Maka seorang budak adalah salah seorang mahram sebagaimana yang baru aku sebutkan.

Dalil Ke Lima : Hadits Ummu Salamah dan Anas radhiallahu 'anhuma:

1.Imam dan Abu Dawud meriwayatkan:Mengatakan kepadaku Qutaibah dan Ibnu Mauhib keduanya berkata :Mengatakan kepada kami alLaits dari Abu azZubair dari Jabir

أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم

¹⁰⁷ HR. no. 100. Bab Wanita Mengusap Kepalanya, juz 1. alAlbani berkata :Sanadnya shahih”. Lihat Shahih Nasai, AlAlbani no.97. Nasai menyebutkannya dalam hadits no. 100 –penerj.

bahwa Ummu Salamah minta ijin kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbekam, lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan Abu Thayyibah membekamnya. Abu azZubair berkata :”Aku menyangka bahwa Jabir berkata :’Ia (Abu Thayyibah) adalah saudara laki-laki sepersusuan atau anak lelaki yang belum baligh”.¹⁰⁸

3. Imam dan Abu Dawud meriwayatkan: Mengatakan kepadaku Muhammad bin Isa, mengatakan kepadaku Abu Jami’ Salim bin Dinar dari Tsabit dari Anas bahwa

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعدد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضى الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك و غلامك

Rasulullah صلى الله عليه وسلم menemui Fathimah dengan membawa seorang budak yang dihadiahkan kepadanya. Sedangkan Fathimah memakai baju jika bajunya ia tutupkan pada kepalanya maka bajunya tidak sampai pada kakinya (kakinya terlihat), jika kakinya ia tutupkan dengannya tidak sampai kepalanya (kepalanya terlihat). Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم melihat keadaan¹⁰⁹ Fathimah maka beliau berkata :”Tidak mengapa bagimu, ia adalah ayah dan budakmu”.¹¹⁰

Ibnul Qayyim berkata :Hadits ini adalah dalil atas bolehnya seorang budak melihat tuan puterinya, budak termasuk mahramnya yang ia boleh bersendirian, bepergian dengannya, dan melihatnya apa yang mahramnya boleh melihatnya”.¹¹¹

AlKandahalawi berkata :Dan sisi boleh melihat badan wanita bagi mahram karena berbekam pada umumnya pada bagian wanita yang tidak boleh dilihat oleh selain mahram seperti rambut kepala, tengkuk atau betis. Dan dalam hadits di atas dapat disimpulkan bahwa mahram dan anak kecil boleh melihat sebagian badan mahram wanitanya apa yang tidak diperbolehkan bagi selain mahram melihatnya”.

Aku katakan :Dari dua hadits di atas kita berpendapat bahwa anak kecil yang mahram boleh melihat rambut kepala, tengkuk, atau betis wanita mahramnya sebagaimana pendapat AlKandahalawi.

Dalil Ke Enam: Berdasarkan Definisi Perhiasan:

Aku katakan :Berdasarkan definisi perhiasan batin yang disebutkan di muka, maka perhiasan batin wanita itu boleh dilihat suami dan mahram, demikian juga perhiasan batin itu adalah hiasan yang dipakai berhias oleh wanita pada asal penciptaan

¹⁰⁸ HR. Abu Dawud, Kitab Pakaian, Bab Budak Melihat Rambut Tuan Puterinya, 4/62. AlAlbani berkata : Sanadnya shahih”. Dan lihat Shahih Abu Dawud, AlAlbani. (Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam Kitab AsSalam/72 dan Ibnu Majah (3480)-penerj.

¹⁰⁹ Yakni ia bingung dan gelisah karena pakaiannya. (Aunul Ma’bud, 7/216)

¹¹⁰ HR. Abu Dawud (4102), Kitab Pakaian, Bab Budak Melihat Rambut Tuan Puterinya, 4/62. AlAlbani berkata : Sanadnya shahih”. Dan lihat Shahih Abu Dawud, AlAlbani.

¹¹¹ Tahdzibus Sunan (Catatan Kaki Aunul Ma’bud) Keterangan Sunan Abu Dawud, Ibnul Qayyim, cet. Maktabah asSalafiah, 11/165.

badannya dan dipastikan bila melihat perhiasan ini melihat sebagian badannya. Maka perhiasan yang dipakai wanita pada asal penciptaan tubuhnya adalah :

Anting :dipastikan bila melihatnya akan melihat telinga wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Gelang : dipastikan bila melihatnya akan melihat tangan wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Kalung : dipastikan bila melihatnya akan melihat leher wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Gelang kaki : dipastikan bila melihatnya akan melihat betis wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Pacar : dipastikan bila melihatnya akan melihat telapak tangan dan telapak kaki wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Celak : dipastikan bila melihatnya akan melihat wajah wanita yang merupakan bagian dari tubuhnya.

Dengan demikian bagi mahram diperbolehkan melihat perhiasa batin tersebut di atas.

Kesimpulan Dari Dali-dalil di Atas

1. Bagi suami diperbolehkan melihat seluruh badan istrinya, karena seluru badan istrinya halal baginya dengan menikmatinya dan melihatnya termasuk kemaluan istrinya. Yang demikian itu adalah husus bagi suami sebagaimana yang telah kami terangkan di atas.
2. Bagi wanita diperbolehkan membuka kepala dan bagian atas badannya di hadapan saudara lelaki, anak lelaki saudara perempuan dan seluruh mahramnya. Ini diambil dari dalil pertama.
3. Bagi wanita diperbolehkan membuka tutup muka dan kepala untuk ayahnya dan seluruh mahramnya. Hal ini diambil dari dalil kedua.
4. Bagi wanita tidak perlu menutup seluruh badannya terhadap pamannya walaupun paman sepersusuan dan demikian mahram sepersusuannya. Hal diambil dari dalil ketiga.
5. Bagi wanita diperbolehkan membuka anggota wudlu di hadapan budaknya terlebih di hadapan mahramnya. Hal diambil dari dalil ke empat.
6. Bagi anak kecil yang belum baligh boleh melihat wanita. Maka ia termasuk mahram wanita sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ke lima dan ayat : *أَوْ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ* "atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita".¹¹²
7. Bagi Mahram wanita boleh melihat tempat-tempat perhiasannya seperti telinga dan betis. Hal ini diambil dari dalil ke enam.

Faidah :

Wanita haruslah mengetahui bahwa auratnya di depan saudara perempuannya adalah dari pusar sampai lutut dan boleh baginya menyusui di hadapan saudara

¹¹² AnNur :31.

perempuannya dari wanita muslimah dan tidak boleh di hadapan mahram lelaki. Hal ini dikatakan oleh Ibnul Jauzi : Tidak halal bagi wanita melihat tubuh wanita lainnya di antara pusar sampai lutut, walaupun ia anak perempuan atau ibunya kecuali bila anak perempuannya masih kecil".¹¹³

AlQurthuby berkata : Para ahli pikir berkata : "Aurat wanita terhadap budaknya adalah dari pusar sampai lutut". Ibnu 'Arabi berkata : "Seakan mereka menyangka wanita itu lelaki dan lelaki itu wanita. Alloh Ta'ala mengharamkan wanita untuk dilihat atau dinikmati secara mutlak. Kemudian mengecualikan kelezatan menikmatinya untuk suami dan budak. Kemudian mengecualikan perhiasan waniat yang boleh dilihat untuk dua belas jenis manusia di antaranya budak....Ini adalah pandangan yang rusak dan ijthihad yang jauh dari kebenaran".¹¹⁴

Aku katakan : Dari kesimpulan dan faidah di atas, ketahuilah wahai wanita muslimah, bahwa diperbolehkan bagimu memperlihatkan perhiasan batinmu seperti kepala, wajah, leher, tangan dan betis di hadapan mahram walaupun mahram dari sepersusuan. Bersamaan dengan itu bahwa auratmu di hadapan saudara perempuanmu yang muslimah dari pusar sampai lutut. Akan tetapi bila tidak aman dari keburukan (fitnah) dalam keadaan empat mata bersema salah satu mahrammu atau kamu takut salah satu mahrammu menggambarkan kecantikanmu kepada lelaki asing yang bukan mahram maka hendaklah kamu menutup seluruh badanmu darinya bahkan wajib bagimu demikian sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.¹¹⁵

Dan hati-hatilah ketika duduk-duduk bersama wanita kamu mengatakan: Wanita ini seperti aku maka tidak mengapa aku masuk ke pemandian bersamanya dalam keadaan telanjang atau aku membuka pakaian antara pusar dan lutut. Atau kamu katakan :Ini saudariku perempuan, ini anak perempuanku,....maka yang demikian itu tidak boleh selamanya kecuali bila anak perempuan masih kecil sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnul Jauzi di muka.

Faidah

Di muka kami telah mengisyaratkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiallahu 'anha pada kisah dengan Aflah paman sepersusuan ketika ia hendak masuk ke tempat Aisyah maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepada Aisyah : "Janganlah kamu menutup badanmu darinya karena pengharaman saudara sepersusuan seperti pengharaman dari nasab". Diriwayatkan Muslim. Dari hadits ini kita dapat mengambil faidah bahwa tiap orang yang dianggap mahram bagi wanita dari sisi nasab maka seperti itu juga dari sisi saudara sepersusuan dianggap mahram juga. Akan tetapi ada perbedaan pendapat : Apakah ayah suami dari sepersusuan termasuk

¹¹³ Talbis Iblis, Ibnul Jauzi, Pasal Tipu Daya Iblis Pada Wanita.

¹¹⁴ Tafsir alQurthuby, Surat anNur, Masalah ke 20, cet. AsySu' (Adhwaul Bayan, Syanqithy), 4629.

¹¹⁵ Kitab Hijabul Mar'ah alMuslimah, Ibnu Taimiyah, Tahqiq alAlbani, 37, Tafsir anNur (129,132), Ibnu Taimiyah.

mahram? Yakni seandainya suamimu ketika masih kecil menyusui dari seorang wanita selain ibunya, apakah suami wanita itu yang merupakan ayah suamimu sepersusuan diperbolehkan bagimu memperlihatkan sebagian perhiasan batinmu di hadapannya sebagaimana di hadapan mahrammu yang lain?

Jawaban yang benar tidak boleh sebagaimana yang diterangkan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin ketika beliau ditanya :Apakah seorang wanita boleh membuka wajahnya di hadapan ayah suami sepersusuan ? Maka beliau menjawab : “Tidak boleh menurut pendapat yang kuat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :Diharamkan menikahi karena sepersusuan sama dengan diharamkan menikahi karena nasab”. Sedangkan ayah suami tidak haram menikahi bagi istri anak laki-laknya dari sisi nasab akan tetapi ia diharamkan menikahnya dari sisi ikatan pernikahan karena Alloh Ta’ala berfirman : *وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ* “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”.¹¹⁶ Maka atas dasar ini anak sepersusuan bukan dari anak sekandung. Jadi wanita yang bersuami dari sepersusuan wajib baginya menutup seluruh badannya di hadapan ayah suami, tidak boleh membuka wajahnya. Seandainya wanita ini cerai dari suaminya tersebut maka wanita ini tidak halal dinakahi ayah suaminya untuk kehati-hatian. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama”.¹¹⁷

Aku katakan :Seorang muslimah jangan meremehkan masalah ini seperti mengatakan :Ini saudara lelakiku sepersusuan tanpa meneliti terlebih dahulu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata : *انظرن من إخوانكن فإنما الرضاة من المجاعة* :”Lihatlah siapakah saudaramu dari sepersusuan”.¹¹⁸Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa orang yang diharamkan dinakahi karena sepersusuan ada lima jenis¹¹⁹ sebagaimana yang kami sebutkan di muka dalam masalah mahram-mahram dari nasab. Kami katakan pada masalah mahram sepersusuan, jika seorang muslimah takut terhadap dirinya dan tidak merasa aman ketika bersendirian dengan mahram sepersusuan atau ia khawatir mahramnya menggambarkan kecantikan dan badan serta wajahnya pada orang lain maka haruslah ia menutup seluruh badannya darinya.

Nasihat dan Faidah

Dari risalah ini engkau telah mengetahui - dengan karunia Alloh Ta’ala - wahai saudaraku muslimah, siapakah mahram itu dan perhiasan batin yang bagimu diperbolehkan memperlihatkankannya di hadapan mereka. Maka orang-orang yang tidak disebutkan sebagai mahram bagimu berarti dianggap orang asing (bukan mahram) bagimu. Sehingga tida sepenuhnya engkau memperlihatkan perhiasan selain perhiasan lahir – sebagaimana yang telah aku terangkan menurut pendapat yang paling benar – yaitu pakaian luar. Maka perhatikanlah pakaian syar’imu di hadapan lelaki asing.

¹¹⁶ AnNisa :23.

¹¹⁷ Fatawa Nisaiah, Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.

¹¹⁸ HR. Bukhari ,Kitab Nikah.

¹¹⁹ Ibnu Hajar, Fathul Bari, Kitab Nikah Bab “Ibu-ibu Yang Menyusui Mereka”.

Pakaian syar'i adalah pakaian yang menutup seluruh badan termasuk wajah dan telapak tangan, dengan syarat tidak membentuk dan tipis, bukan pakaian yang dihias, pakaian yang *syuhrah*¹²⁰, pakaian wanita kafir maupun pakaian lelaki, tidak diberi *bakur*¹²¹ dan parfum. Dan tiap muslimah hendaknya bertakwa kepada agar tidak digoda setan, berpegang teguh dengan agamanya tidak meremehkannya, mulia tidak hina.¹²²

Fatwa-fatwa Ulama

Pada risalah ini aku sertakan pula fatwa-fatwa ulama yang berhubungan dengan perkara yang diperbolehkan bagi wanita muslimah melakukannya di hadapan mahramnya.

1. Tanya : Ada seorang wanita muslimah ketika suami saudara perempuannya datang dari bepergian tidak mau bersalaman dengannya, maka apakah hal ini boleh atau tidak ? Diketahui bahwa suami saudara perempuannya adalah anak pamannya, berilah kami faidah, *jazakumullahu khairan*.

Jawab : Seorang wanita muslimah tidak boleh mencium selain mahramnya seperti suami saudara perempuannya atau anak pamannya sebagaimana tidak halal baginya memperlihatkan perhiasannya di hadapannya karena ia lelaki bukan mahram. Boleh mengucapkan salam kepadanya tanpa bersalaman dalam keadaan menutup seluruh badan dan tidak menyendiri empat mata. Wajib diingkari wanita yang bersalaman atau berempat mata dengan lelaki bukan mahram dan menerangkan bahwa yang demikian adalah perilaku jahiliah yang telah di hapus oleh Islam.¹²³

2. Apakah seorang ayah boleh mencium anak perempuannya yang telah baligh apakah telah bersuami atau belum ? Apakah menciumnya di pipi, mulut atau yang semisalnya dan bila anak perempuannya mencium ayahnya di tempat tersebut maka apa hukumnya ?

Jawab : Tidak mengapa seorang ayah mencium anak perempuannya yang baligh maupun kecil asalkan tidak dengan nafsu akan tetapi mencium di pipinya jika anak perempuannya sudah baligh. Karena Abu Bakar ashshiddiq radhiallahu 'anhu mencium pipi anak perempuannya, Aisyah dan mencium mulut terkadang mengakibatkan munculnya gerakan nafsu dan seksual maka meninggalkannya lebih utama dan hati-hati. Dan anak perempuannya boleh mencium ayahnya, baik mencium hidung atau kepalanya tidak dengan nafsu. Adapun bila mencium dengan nafsu maka semuanya

¹²⁰ Pakaian yang bermode mencolok yang kalau dipakai semua mata terbelalak memandangnya. (Syarah Hilyah Thalabul Ilmu, Syaikh Ibu 'Utsaimin-penerj)

¹²¹ Bakur adalah wewangian berbentuk padat yang aromanya dikeluarkan dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap yang harum, bisa dapat sebagai pengharum ruangan atau pakaian-penerj.

¹²² Lihat Risalah Hijab, AlAlbani dan Risalah Hijab, Mushthafa.

¹²³ Fatawa Jibrin.

diharamkan untuk menutup pintu kejelekan, fitnah dan kekejian. *Wallahu waliyyul muwafiq.*¹²⁴

3. Tanya : Seorang muslimah menutup badannya dari penglihatan suami anak perempuannya, tidak makan bersamanya dan tidak mengucapkan salam kepadanya, maka apak hukumnya ?

Jawab : Suami anak perempuan termasuk mahram bagi ibu anak perempuan dengan dalil firman Allah Ta'ala dalam menerangkan orang-orang yang diharamkan dinikahi : *ومهاات نساانكم* "dan ibu istrimu", ini adalah perkara yang disepakati oleh ahli ilmu. Demikian ibu mertua, nenek dari arah ayah atau ibunya semuanya mahram bagi suaminya berdasarkan ayat itu. Akan tetapi ibu mertua tidak harus membuka jilbabnya di hadapan menantunya atau ketika makan bersamanya. Jika ia membuka jilbabnya maka lebih baik sehingga terjalin rasa cinta dan hubungan dekat serta tereleasasi hukum Allah Ta'ala.¹²⁵

4. Tanya : Apakah seorang muslimah membuka jilbabnya di hadapan paman ibunya atau paman ayahnya, yakni apakah mereka dihitung sebagai mahram baginya ? Dan katanya wanita ini dihitung sebagai cabang dari mereka dan mereka adalah pokok bagi ibu atau ayah wanita ini, apakah demikian ?

Jawab : Ya, jika ibu atau ayah wanita tersebut paman sekandung ayahnya maka dianggap sebagai mahramnya. Karena paman ayahmu adalah pamanmu demikian juga paman ibumu adalah pamanmu.¹²⁶

5. Tanya : Imam Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang memandang rambut ibunya, istri anaknya dan ibu mertuanya, apa hukumnya ?

Jawab : Makan Imam Ahmad menjawabnya dengan ayat : *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ* "dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami", lalu beliau memberi keringan kepadanya melihat rambut wanita-wanita tersebut.¹²⁷

6. Apakah seorang istri diperbolehkan memakai bedak untuk berhias di hadapan suaminya dan apakah ia boleh memperlihatkannya di hadapan keluarganya dan wanita muslimah yang lainnya ?

Jawab : Berhias untuk suami pada batasan yang disyariatkan termasuk perkara yang seharusnya dilakukan seorang istri. Karena seorang istri tiap kali berhias untuk suaminya maka yang demikian itu lebih mendorong suami mencintainya dan persatuan di antara keduanya yang hal ini adalah maksud dari pernikahan. Maka jika bedak itu membuat cantik dan tidak memudharatkan maka tidak mengapa dan tidak dosa. Akan

¹²⁴ Fatawa bin Baz cet. Darul Kutub, Riyadl, 487.

¹²⁵ Ibnu 'Utsaimin, Kitab Fatawa anNisaiah.

¹²⁶ Fatawa Ibnu 'Utsaimin.

¹²⁷ Kitab Ahkam anNisa, Imam Ahmad Bab Menampakkan Perhiasan Bagi Wanita, 32.

tetapi aku mendengar berita bahwa bedak (sebagian bedak) itu dapat merusak kulit wajah dan selanjutnya mengubah kulit wajah menjadi jelek sebelum waktunya berubah saat umur lanjut. Maka aku mengharapakan para wanita muslimah menanyakan kepada dokter tentang kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran. Jika demikian keadaannya maka bisa jadi haram atau paling tidak makruh. Karena segala sesuatu yang menyebabkan keburukan bagi manusia diharamkan atau dimakruhkan. Misalnya kosmetik yang dinamakan dengan *manakir* (cat kuku) yaitu kosmotek yang dioleskan di kuku sehingga mengkilatkan kuku. Bahan ini tidak boleh dipakai karena ia tidak tembus air sehingga menghalang air wudlu sampai ke kuku.¹²⁸

Terahir, aku memohon kepada Alloh Ta'ala agar memberikan manfaat risalah ini kepada penulisnya di dunia dan negeri yang kekal, dan memberikan mafaat pembaca dan pengantarnya.¹²⁹

Tamat alhamdulillah.

DR.Abu Hafsh 'Alaud Din bin Muhammad
Qahirah, Rabiul Awal, 1412 H.

Selesai menerjemah, Kota Tiga Raksa -Tangerang - Banten, Kamis 12 Muharram
1428 / 1 Pebruari 2007. الحمد لله رب العالمين

¹²⁸ Fatawa bin Baaz.

¹²⁹ Serta penerjemahnya-penerj.